

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe atau Jenis Penelitian

a. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*)⁶¹, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁶²

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan :

1) Pengadilan Negeri Medan

Penelitian ini dilakukan sepanjang sekitar 5 bulan terhitung sejak dilakukannya pembuatan proposal penelitian sampai dengan seminar hasil penelitian dan ujian komprehensif.

⁶¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 295

⁶²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Group. Jakarta. 2010, Hal 32

No	Kegiatan	Waktudantahun				
		2015-2016				
		Desember	Januari	Februari	Maret	april
1	Penyusunan Proposal					
2	Proses Bimbingan Proposal					
3	Ujian Proposal					
4	Penelitian					
5	Proses Bimbingan Hasil Penelitian					
6	Seminar Hasil Penelitian					
7	Ujian Meja Hijau					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁶³ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hal141.

penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap Asuransi di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁶⁵ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

Prosedur atau teknik pengumpulan data/bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan (*liberary research*). Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Tujuan dan kegunaan

⁶⁴Jhony Ibrahim, *Op.Cit*,halaman. 296.

⁶⁵ *Ibid.*

studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

3.3. Analisa Data

Pengolahan dan analisa data/ bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum

Analisa data/ bahan hukum dilakukan dengan *analisis kualitatif*, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.